



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/07/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PPKBD DAN SUB PPKBD NAGARI PULUIK-PULUIK
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan program Keluarga Berencana yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa program Keluarga Berencana dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan untuk keluarga dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemantapan program keluarga berencana, peningkatan keluarga yang harmonis dan integritas kesehatan serta untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang pengangkatan Kader PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

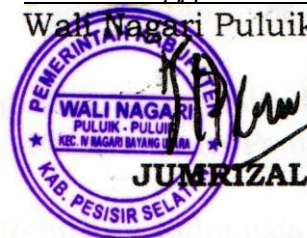
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama Kader PPKBD dan Sub PPKBD di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Terhitung mulai tanggal 2 Januari diangkat sebagai Kader PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEDUA : Kader PPKBD dan Sub PPKBD mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan penyuluhan, motivasi dan konseling kepada masyarakat di nagari.
 2. Mengajak dan menyampaikan informasi kepada masyarakat agar peserta KB mau ikut ber-KB.
 3. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader.
 4. Mencatat hasil kegiatan Keluarga Berencana setiap kegiatan dan setiap bulan serta merekapnya.
 5. Membuat laporan dan menyerahkan hasil kegiatan Keluarga Berencana kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Masa jabatan Kader PPKBD dan Sub PPKBD Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KEEMPAT : Kepada nama dan jabatannya yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai Kader PPKBD dan Sub PPKBD di Nagari Puluik-Puluik serta yang bersangkutan berhak menerima Insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik
Nomor : 140/07/Kpts/WN-PP/2019
Tanggal : 2 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Kader PPKBD dan Sub PPKBD
Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Daftar Nama PPKBD Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

No	Kecamatan	Nagari	Nama Kader	Jabatan	Alamat
1	IV Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik	Nisa Fitri Rahmi	PPKBD	Puluik-Puluik

Daftar Nama Sub PPKBD Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

No	Kecamatan	Nagari	Nama Kader	Jabatan	Alamat
1	IV Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik	Lusi Afrita Sari	Sub PPKBD	Puluik-Puluik
2	IV Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik	Febrina	Sub PPKBD	Teratak Teleng
3	IV Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik	Nirmayenti	Sub PPKBD	Teratak Baru

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik

